

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN MASA
JABATAN KEPALA DESA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
42/PUU-XIX/2021)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

NINDA RISDAVIANING PUTRI
NIM : S20193019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN MASA
JABATAN KEPALA DESA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
42/PUU-XIX/2021)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Ninda Risdavianing Putri
NIM : S20193019

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.

NUP. 201907177

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATAAN MASA
JABATAN KEPALA DESA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 42/PUU-XIX/2021)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 009


Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NUP. 20160395

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag.**
2. **Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.**



Menyetujui,
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”
(Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut) -Lord Acton.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹¹ H.M. Arsyad Sanusi, “*Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan*”, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2, (Juli, 2009): 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kami tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Rasa syukur yang teramat banyak penulis ungkapkan mampu menjadikan sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Sebuah perjuangan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini demi mencapai titik akhir yang telah dinantikan selama ini. Usaha demi usaha penulis lewati untuk mendapatkan pengetahuan dalam beberapa tahun terakhir, meninggalkan kota kelahiran nan jauh disana demi menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan bagi diri sendiri dan keluarga.

Karya tulis skripsi ini menjadi titik akhir bagi saya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang tidak lain dan tidak bukan kepada Ibu tercinta Murtining Rahayu, Ayah tercinta Abdul Haris beserta Kakak Dian Ristianing Putri Utami dan Adik Rendika Rizkyananda Putra. Terima kasih saya haturkan kepada kedua orangtua karena telah berusaha menjadi orangtua yang baik, tulus dan bersedia mengorbankan banyak hal untuk saya dan keluarga. Menempuh pendidikan di kota orang memang sulit dan banyak sekali hambatannya, namun hal tersebut sama sekali tidak mengurangi perjuangan saya untuk menjadi seorang anak yang berbakti dan dapat dibanggakan oleh kalian. Doa serta usaha kalian yang

menjadikan saya seperti sekarang, ucapan terima kasih kepada kalian saya berikan tiada henti. Juga kepada guru-guru saya yang tidak lelah mengajarkan banyak pelajaran berharga tentunya pada bidang pendidikan, terima kasih banyak atas apa yang telah diajarkan kepada saya. Kepada teman-teman saya baik di kota kelahiran maupun di kota perantauan, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik ketika saya butuh untuk menceritakan segala hal yang terjadi pada diri saya. Terima kasih karena telah menemani saya di setiap keadaan, baik dalam perkuliahan maupun hal lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, apabila ada dan banyak kesalahan yang telah saya perbuat di masa lalu maupun masa sekarang, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dengan kata maaf kalianlah yang dapat menjadi bekal keselamatan bagi saya maupun kalian semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 12 Juni 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
JEMBER

ABSTRAK

Ninda Risdavianing Putri, 2023: Analisis Yuridis Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021).

Kata Kunci : Kepala Desa, Perodesasi, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya otonomi daerah menciptakan sistem pemerintahan yang beragam namun tetap menjunjung dasar hukum UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pemerintah daerah membagi tugasnya kembali kepada wilayah yang terikat dengan pemerintahan tersebut, seperti bagian pemerintahannya yaitu desa dengan dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai kepala daerah terutama di desa, kepala desa juga memiliki masa jabatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan pasal yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa diatur pada Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya. Namun hal tersebut menjadi polemik dengan adanya ketidakselarasan dan keraguan atas penjelasan pada Pasal 39 yang diajukan sebagai gugatan oleh Pemohon dengan terciptanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Fokus Penelitian yang diamati adalah : 1) Bagaimana *ratio legis* pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021, 2) Bagaimana implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap aturan yang mengatur Masa Jabatan seorang kepala desa?

Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk *ratio legis* yang terjadi pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021, 2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi undang-undang tersebut terhadap aturan masa jabatan kepala desa.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Normatif Yuridis yang menggunakan sistem olah data hukum dari berbagai sumber, baik bersifat buku, jurnal, artikel dan penelitian lainnya sesuai dengan judul yang dikaji. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang membutuhkan triangulasi dalam bentuk dokumentasi putusan yang terkait dengan judul yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah yang dikaji oleh penulis.

Hasil yang didapatkan berupa bentuk *ratio legis* yang sesuai dengan fokus penelitian pertama yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dianggap multitafsir dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila atau sebaliknya namun hal itu ditolak oleh Mahkamah. Kemudian hasil yang kedua mengenai implikasi dari undang-undang bagi masyarakat dan pemerintah yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa maksimal tetap pada 3 periode dengan ketentuan yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disesuaikan dengan hasil putusan yang telah ditetapkan atas perubahan diksi dari Penjelasan Pasal 39 ayat (2).

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai anugerah, rahmat serta hidayah-Nya terhadap kita semua. Shalawat dan salam tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berkat penyebarannya terhadap agama Islam maka kami dan segenap manusia yang hidup di zaman ini dapat merasakan keindahan dalam menunaikan ajaran Beliau.

Usaha, perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan mengantarkan pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan sehingga karya tulis skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)”**. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu, dengan program studi yang ditempuh yaitu Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan penyelesaian pada penyusunan skripsi ini bukan tanpa hambatan, namun dengan usaha dan kerja keras dari penulis maka penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan, serta mempermudah penulis dalam mendapatkan ilmu selama berkuliah di UIN KHAS Jember.
4. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ketua Penguji sidang, Sekretaris Sidang dan Penguji Utama yaitu Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. yang telah bersedia membimbing saya dalam pengujian Sidang tertanggal 5 Juli 2023.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan, membimbing dan memberikan arahan serta materi perkuliahan dari semester awal sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

7. Kepada Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan akses administrasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas berupa buku dan hasil karya tulis ilmiah milik alumni yang dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi pada penulisan skripsi kali ini.
9. Seluruh pengarang dan penerbit buku-buku atau referensi yang telah penulis gunakan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Guru-guru penulis yang berasal dari SD Negeri 1 Tlajung Udik, SMP Negeri 1 Klapanunggal dan SMA Negeri 1 Gunungputri yang telah memberikan bimbingan baik ilmu maupun akhlak kepribadian dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan.
11. Teman-teman penulis di kelas HTN 1 Angkatan 2019, yang banyak membantu dan memberikan dukungan baik secara lisan maupun tindakan, yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci.
12. Kepada teman seperjuangan penulis selama di Sekolah Menengah Pertama sampai sekarang, terkhusus kepada Ayu Nur Fitria Sandi dan Martha Evelin Ronauli, terima kasih karena telah menjadi teman sekaligus keluarga bagi penulis dalam keadaan apapun dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada dulur-dulur perantauan Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA) yang telah menjadi rumah ternyaman kedua di kota

perantauan selama berada di Jember terkhusus pada kepengurusan periode 2021/2022.

14. Kepada teman satu Kostan penulis di kost Griya Muslimah yaitu Vina Anisa Lubis, Firliana Eka Purnomo, Nurul Rakhmah Aulia dan Nur Eka Surani yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan hasil yang maksimal.

Sekali lagi penulis haturkan banyak terima kasih dan permintaan maaf apabila penulis tidak bisa membalas kembali kebaikan sebagaimana beliau dan teman-teman berikan kepada penulis. Namun penulis selalu berharap kepada Allah SWT untuk terus memberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan pada setiap langkah menuju kebaikan. Aamiin Allahuma Aamiin.

Penyusunan skripsi ini memang masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis untuk mendapatkan perbaikan bagi penulis selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi kali ini dapat bermanfaat bagi semua orang, Aamiin ya Rabbal Alamin.

Jember, 12 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEPUSTAKAAN.....	21
A. Kajian Terdahulu.....	21
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber dan Bahan Hukum	39

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Metode Analisis Bahan Hukum	42
F. Keabsahan Bahan Hukum	43
BAB VI PEMBAHASAN.....	44
A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Korelasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021	44
B. Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 terhadap Masa Jabatan Kepala Desa	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Kritik dan Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dapat disebut sebagai golongan atau sekumpulan dari beberapa individu yang mengelompok dalam suatu lingkungan yang beradaptasi dalam kondisi tertentu yang menyebabkan interaksi tersebut menjadi rutin dan terjadi hampir setiap hari. Dalam kehidupan bermasyarakat apabila ditelantarkan begitu saja dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakselarasan tujuan, maka dengan salah satu alasan tersebut diciptakan sebuah aturan agar masyarakat dapat diatur secara tertib sesuai aturan yang dibuat dan dalam aturan tersebut terkadang terpaksa harus diisi dengan bentuk represif seperti sanksi atau denda dalam jumlah dan waktu tertentu agar aturan tersebut dapat berjalan dengan sesuai seperti halnya aturan tersebut bersifat aturan hukum. Seperti yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 yang jelaskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²

Negara hukum apabila diartikan secara sempit yaitu negara yang berlandaskan aturan hukum yang telah dibentuk sebelumnya. Namun jika diartikan dalam arti luas maka negara hukum merupakan negara yang dibangun dan didasari dengan adanya sebuah aturan dengan dasar kekuasaan hukum atau disebut juga dengan supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat dengan aturan tersebut. Dengan

² Sekretariat RI, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

begitu, maka lembaga yang berwenang dalam negara tersebut di dirikan dengan kepastian hukum yang berlaku. Ciri-ciri negara hukum abad XIX menurut Van der Pot-Donner yaitu sebagai berikut:

1. UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis yang mengikat tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat;
2. Pada masa pemisahan kekuasaan menjamin:
 - a. Pembuatan Undang-Undang sesuai dengan parlemen;
 - b. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, yang tidak hanya memutus sengketa antara para rakyat, tetapi juga memutus sengketa antara pemerintah dengan rakyat; dan
 - c. Tindakan pemerintah didasari oleh undang-undang.
3. Dengan begitu, maka dengan jelas bahwa hak kebebasan rakyat dijamin oleh negara.³

Negara hukum kontemporer ialah bentuk negara hukum yang diterapkan pada negara Eropa, seperti Belanda, Jerman dan negara Eropa lainnya. Perbandingan antara negara hukum dalam konsep *rule of law* yang diterapkan pada negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dengan konsep hukum kontinental Negara hukum kontinental ini dikembangkan dengan istilah Jerman yaitu *rechtstaat*, kemudian dikembangkan kembali dengan menyatukan kedua konsep tersebut yang akhirnya menemukan titik tengah dalam merumuskan konsep negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Negara harus tunduk pada hukum;

³ Mahkamah Konstitusi, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi”. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Konstitusi, 2016) 11.

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁴

Negara hukum yang diterapkan di Indonesia berupa negara hukum yang didefinisikan menurut negara Indonesia itu sendiri. Konsep negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie yang diterapkan di Indonesia merupakan perpaduan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* yang disimpulkan menjadi:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu semua permasalahan yang terjadi di suatu negara terutama di Indonesia diselesaikan melalui jalur hukum sebagai pedoman tertinggi;
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*), artinya bahwa semua manusia dalam jabatan yang berbeda akan sama di mata hukum untuk mendapatkan keadilan yang sama rata. Perlakuan khusus bisa didapatkan dengan persyaratan tertentu seperti penyandang disabilitas, wanita, anak-anak dan orang tua atau lanjut usia;
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan bertugas harus ada dalam aturan perundang-undangan baik dari piramida aturan tertinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945 sampai pada aturan pemerintah yang berada pada bagian piramida terbawah atau terendah seperti SK dari pihak kepala desa maupun kepala daerah lainnya;

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia". 30 November 2022, https://www.jilmly.com/makalah/namafile/21/Konsep_Negara_Hukum_2.doc

4. Pembatasan Kekuasaan, perilaku dalam bentuk pembatasan ini mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan seorang penguasa terhadap rakyat sebagai pemberi kuasa;
5. Organisasi yang Berbentuk Campuran Bersifat Independen, artinya bentuk organisasi yang tidak terikat manapun dapat berperan sebagai penjaminan demokrasi karena pihak pemerintah tidak tergabung dalam organisasi tersebut;
6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak, artinya dalam pelaksanaan yudisial, seorang hakim tidak boleh memihak manapun dan sikap dan sifat netral yang dilakukan untuk mendapatkan putusan yang adil;
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara;
9. Perlindungan HAM, berfungsi sebagai perlindungan hak manusia untuk hidup dengan harga diri, berupa hak untuk hidup dan hak atas kebebasan dan keamanan;
10. Negara Hukum yang Demokratis;
11. Berfungsi sebagai Sarana untuk Mewujudkan Tujuan Bernegara;
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.⁵

Indonesia yang pada dasarnya merupakan sebuah negara hukum mengatur semua tindakan dan perilaku dalam sebuah aturan yang berbentuk

⁵ Badan Pengkajian MPR RI, "*Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*". (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 48.

undang-undang secara tertulis maupun tidak tertulis. Untuk dapat terlaksana aturan tersebut maka dibutuhkan juga seseorang yang mampu memimpin dan mengatur pelaksanaan aturan tersebut yang sering disebut juga sebagai pemimpin. Pemilihan pemimpin harus dilaksanakan sebagai bentuk negara yang menjunjung demokrasi. Demokrasi dalam pengertian secara luas adalah konsep yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, baik dari rakyat, oleh rakyat maupun untuk rakyat dalam menyelenggarakan urusan kehidupan ketatanegaraan.

Yang dimaksud dari demokrasi disini menurut Joseph Schumpeter bahwa pemilihan pemimpin harus mendapatkan mekanisme yang baik, warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara terbanyak untuk dapat memimpin sebuah negara. Menurut Held, perkembangan tersebut dapat disebut sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*) yang menggambarkan partisipasi substansial secara langsung pada lembaga komunitas lokal dan manajemen diri (*self-management*).⁶

Demokrasi diawali dengan kondisi sosial yang terjadi terjadi ketika dua hal menyatu, pertama mengenai kaum liberal yang berusaha untuk menurunkan kekuasaan sebuah negara dan membuat lingkungan masyarakat umum dapat berkembang tanpa campur tangan dari negara yang ditinggali. Namun di sisi lain, sisi sosial yang ada di masyarakat apabila mengikuti

⁶ Georg Sorensen, “*Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.

sistem tersebut juga terlalu beresiko untuk kehidupan sehari-hari. Maka pada akhirnya diambil titik tengah yaitu dengan diciptakannya sistem demokrasi untuk keadilan bagi rakyat atas pemilihan yang dilakukan dengan keputusan suara terbanyak dari rakyat dan perwakilan rakyat dapat menjalankan kepemimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku di berbagai negara.

Demokrasi di Indonesia sendiri telah mengalami empat kali perubahan amandemen, dimulai dari Demokrasi Parlementer yang terjadi pada tahun 1945-1959 mengenai perkembangan dari partai politik. Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 terjadi karena banyaknya insiden penyimpangan dari demokrasi konstitusional dan puncaknya terjadi kasus G30S/ PKI dan perkembangan partai politik yang pesat. Kemudian Demokrasi Pancasila Era Orde Baru yang terjadi tanggal 1966-1998 yang berupaya untuk meluruskan kembali atas penyelewengan wewenang yang terjadi di era sebelumnya. Dan terakhir Demokrasi Pancasila Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi era ini hasil dari perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan amandemen.⁷

Demokrasi di Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila, yang artinya demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Darmodihardjo, S.H. “Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti termasuk dalam ketentuan-

⁷ Samsudin, “*Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*”, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 5.

ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.⁸ Fungsi Pancasila dalam bentuk Demokrasi Pancasila ini adalah:

1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan proses dan hasil politik;
2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang sedang terjadi.

Salah satu sendi pokok yang ada dalam sistem politik demokrasi di Indonesia adalah membahas mengenai sistem perwakilan yaitu pemilihan wakil rakyat yang dilakukan melalui pemilu, salah satunya mengenai pemilihan presiden yang dianggap sebagai pemimpin dalam sebuah negara tertentu.

Pemimpin sering kali dijabarkan sebagai seseorang yang memiliki wibawa dan bijaksana dalam memimpin suatu organisasi maupun kelompok dengan sebuah kebijakan yang dia miliki. Namun, jangan salah mengira jika pemimpin tidak memiliki aturan tersendiri mengenai masa jabatan yang pemimpin itu terima saat ini. Dalam Pemerintahan, seorang pemimpin baik dalam ranah tingkat pusat maupun dalam skala terkecil pun tetap memiliki aturan mengenai pembatasan masa jabatan yang ia duduki.

Jelas pada jabatan presiden beserta Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan salah satu bentuk undang-undang mengenai penerapan masa jabatan seorang Presiden yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya

⁸ Wishnu Dewanto, *“Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia”*. (Tesis, Universitas Tama Jagakarsa, 2017), 40.

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.⁹ Pemimpin yang dibahas dalam penelitian ini merupakan pemimpin yang dipilih untuk menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang diawali dari Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan yang terendah dan terkecil dijabat oleh seorang kepala desa.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa daerah yang paling kecil disebut juga sebagai desa. Desa memiliki arti sebagai sebuah kelompok atau organisasi yang dinaungi oleh seorang kepala daerah yang mengatur kelompok tersebut dalam lingkup yang lebih spesifik dan menyempit. Dalam pengertian desa menurut H.A.W. Widjadja dalam sebuah buku yang ia tulis berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa ialah Desa atau desa adat yang selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak

⁹Sekretariat RI, UUD NRI Tahun 1945.

¹⁰ Nata Irawan, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa”. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 34.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4_Y8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemerintah+desa&ots=zK8cXYLUv9&sig=3e9RIOfIKMuPiHrRaWks1qy5PI0&redir_esc=y#v=onepage&q=pemerintah%20desa&f=false

asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Desa yang diatur dalam undang-undang tersebut haruslah mengikuti aturan tersebut sebagai aturan yang dibuat dari pemerintah pusat dengan beberapa bantuan perundang-undangan yang dibuat dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terhadap daerah yang dipimpinnya untuk menjadikan wilayah daerah tersebut dapat berkembang dengan baik dan meminimalisir tindakan diluar aturan tersebut.¹² Dengan kewenangan pemerintah daerah tersebut maka masing-masing wilayah yang terdapat pada pemerintah daerah tertentu diberikan kewenangan juga atas kehendak dari pemimpin daerah tersebut dibawah pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Dalam masa jabatan seorang pemimpin yang paling dasar adalah kepala daerah terutama pada seorang kepala desa dijelaskan bahwa pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 bahwasanya kepala desa mendapatkan kesempatan dua kali untuk memegang kembali jabatan tersebut dengan masa satu kali jabatan selama 6 (enam) tahun.¹³ Aturan mengenai masa jabatan seorang kepala desa tersebut sudah mendapatkan beberapa perubahan dalam undang-undang, seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

¹¹ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

¹² Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹³ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (2).

2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaan masa jabatan dijelaskan pada undang-undang yang telah dijelaskan di awal paragraf.

Menurut pasal tersebut, siapapun dapat menjabat kembali jabatan sebagai kepala desa dengan masa jabatan yang diatur dengan tidak melebihi tiga periode pemilihan. Namun begitu, terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai masa untuk menjabat sebagai seorang kepala desa, seperti contohnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kepala desa hanya mampu menjabat dengan satu kali pemilihan dan dapat dilanjut apabila ia kembali dipilih dengan batasan satu kali periode tambahan masa jabatan dengan waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun.¹⁴ Perbedaan aturan undang-undang itu yang menjadi bahan pertimbangan ketika seorang calon kepala desa telah menjabat di undang-undang sebelum undang-undang yang terbaru disahkan dan diterbitkan.

Atas perbedaan dan perubahan dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru mengenai periodeisasi masa jabatan seorang kepala desa, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 atas persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021, dengan Pemohon yang berasal dari Desa Sungai Ketupak, Kabupaten Ogan Komeling Ilir, Sumatera Selatan.

¹⁴ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 96.

Alasan dari Pemohon mengajukan gugatannya tersebut karena di desa yang ia tinggali masyarakatnya memiliki kepercayaan lebih kepada Pemohon karena menurutnya ia mampu untuk melanjutkan pembangunan di desa tersebut, namun sebenarnya ia merasa ragu untuk mencalonkan kembali walau telah menjadi kepala desa selama tiga periode dalam masa jabatan kepala desa, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.

Penjelasan dalam pasal tersebut berupa kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan, sementara itu Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan penjelasan tersebut maka Pemohon telah menjabat sebanyak dua kali, karena beliau pernah menjabat di tiap undang-undang yang berbeda yaitu di tahun 1999, 2004 dan 2015 secara berturut-turut dan tidak berturut-turut.

Dalam putusan tersebut, permohonan dari Pemohon yang pertama berupa adanya pertentangan antara UUD NRI 1945 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kedua pengajuan pengujian materiil pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai bahwa Pasal 39 Ayat (2) tersebut tidak sesuai dan menentang dari

UUD NRI Tahun 1945, juga Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Hak konstitusional dijelaskan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51, yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Gugatan tersebut mendapatkan hasil putusan berupa pengabulan sebagian atas permohonan yang diajukan seperti pengabulan mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahan diksi atau kalimat pada penjelasan Pasal 39 Ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan atau persoalan yang membentuk fokus penelitian dari permasalahan tersebut di antaranya :

1. Bagaimana *ratio legis* pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021?

¹⁵ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Bagaimana implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap aturan yang mengatur masa jabatan seorang kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka terdapat pula tujuan yang ingin dicapai dan diperoleh dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Untuk mengetahui bentuk *ratio legis* yang terjadi pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021;
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap aturan masa jabatan seorang kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dikaji saat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan mengenai batasan jabatan seorang kepala desa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. selain itu, diharapkan pada penelitian kali ini dapat dijadikan acuan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya dan mendapatkan perhatian lebih dari pihak yang terkait dalam pemilihan kepala desa baik pada satu wilayah maupun wilayah lain yang termasuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti atau Penulis

Bagi peneliti atau penulis mengenai penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penambahan pengetahuan untuk peneliti mengenai pembatasan masa jabatan bagi seorang kepala desa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan bagi para akademisi dan praktisi hukum, juga dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki substansi yang sama terhadap penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana referensi atau rujukan dalam proses penegakan sebuah aturan suatu jabatan seorang kepala desa yang sebenarnya sudah ada namun belum terlaksana sepenuhnya.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang aktual dan dapat dipercaya juga referensi bahwa masa jabatan seorang kepala desa juga dapat diatur sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan hal tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat diartikan sebagai pengertian dari sebuah kata atau kalimat yang mengandung arti dalam fokus judul sebuah penelitian. Definisi istilah memiliki tujuan untuk memperjelas setiap kata atau kalimat dan menjadikan sebuah makna di dalamnya. Berikut peneliti sampaikan mengenai istilah yang terdapat pada Judul “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)”.

1. Analisis Yuridis

Istilah analisis diketahui sebelumnya di adaptasi dalam bahasa Inggris yang disebut dengan “*Analysis*”. Secara etimologis, kata analisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*ana*” yang artinya kembali dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. secara umum, analisis dapat diartikan sebagai aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan memilah dan membedakan pada kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.¹⁶

Sedangkan mengenai pengertian dari kata yuridis sendiri menurut kamus hukum yaitu menurut hukum atau secara hukum. dapat diartikan bahwa analisis yuridis merupakan tindakan peninjauan terhadap hukum apakah ada aturan yang tidak sesuai dengan keadaan nyatanya atau sebaliknya.¹⁷

¹⁶Dendi Sugiono, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 80.

¹⁷“Yuridis”, Kamus Hukum Online, 6 Desember 2022, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis/>

2. Pembatasan Masa Jabatan

Istilah pembatasan didasari dari kata batas merupakan bentuk pemisah antara hubungan satu dengan yang lain, tidak dapat dilampaui. Dalam suatu penelitian, istilah pembatasan digunakan dalam sebuah proses yang diharapkan memiliki cara untuk membatasi sebuah perbuatan maupun tindakan.¹⁸ Pembatasan dapat berupa masa waktu ataupun hal lain yang sudah atau sedang melampaui mengenai aturan tersebut. Dengan adanya pembatasan, maka semua hal yang melewati batasnya dapat diberitahu dengan sebuah perkataan atau tindakan.

Masa jabatan dikenal sebagai satu kata dasar yang berarti memegang, menjabat, dan melakukan pekerjaan yang berdasarkan sebuah jabatan dalam suatu pekerjaan.¹⁹ Jabatan sendiri memiliki tugas dan wewenang terhadap pekerjaan yang diberikan. dalam jabatan sendiri pasti memiliki batasan terhadap jabatan yang dipegang, yang disebut dengan masa jabatan itu sendiri.²⁰

3. Kepala Desa

Pengertian kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dijelaskan bahwasanya “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

¹⁸ Dendi Sugiono, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 147.

¹⁹ Dendi Sugiono, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 920.

²⁰ “Jabatan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5 Desember 2022, <https://www.kbbi.web.id/jabatan>

penyelenggara Pemerintahan Desa”.²¹ Menurut Tahmit, kepala desa merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa, masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya (menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).²² Kemudian menurut Mashuri Maschab, pengertian desa dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dimulai dengan secara sosiologis, di mana desa diartikan sebagai keadaan masyarakat hidup secara mudah dan sederhana. Kedua, desa dipandang secara ekonomi ialah desa merupakan kondisi lingkungan masyarakat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan secara rutin dengan apa yang telah disediakan oleh alam untuk masyarakat tersebut. Ketiga, pandangan desa secara politik, yaitu bahwasanya desa merupakan bentuk organisasi pemerintahan atau organisasi dari sebuah kekuasaan yang memiliki wewenang tertentu karena desa menjadi bagian dari pemerintahan negara.²³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, seperti menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota kemudian menyampaikan laporan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

²¹ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3).

²² Rudy, “*Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*”. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022), 21.

²³ Ramlan dan Eka N.A.M. Sihombing, “*Hukum Pemerintahan Desa*”. (Medan: Enam Media, 2021), 3.

dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhak memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dengan alat bukti dan keyakinan hakim.²⁴ Maksudnya ialah hasil putusan yang dilakukan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan UUD NRI Tahun 1945 juga pendapat dari para hakim Mahkamah Konstitusi dan keputusan dari persidangan yang diadakan di Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang terkait. Dari putusan yang telah di finalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka berlaku bagi pihak yang terkait dan juga masyarakat umum untuk menjadi acuan dalam melakukan kegiatan yang bersifat kegiatan hukum.

Berdasarkan definisi diatas maka pengertian judul skripsi yang dikaji oleh peneliti menjelaskan mengenai pembatasan masa jabatan dari seorang kepala desa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan kolerasinya terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021.


²⁴ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan atau sering disebut juga dengan sistematika pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan proses penulisan sebuah proposal penelitian yang dikaji dan dilakukan oleh penulis. Dalam kerangka pembahasan dalam proposal penelitian terdapat beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I**, yaitu membahas mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan atau manfaat penelitian dan definisi istilah mengenai skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42.PUU-XIX/2021)
2. **BAB II**, yaitu membahas mengenai kajian pustaka seperti penelitian dahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu terdapat deskripsi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut terhadap penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti;
3. **BAB III**, yaitu membahas mengenai metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan keabsahan bahan hukum mengenai tema yang peneliti kaji untuk penelitian ini. Dikarenakan penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep normatif yuridis, maka metode yang diambil oleh peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang valid dan dapat dipercaya;

4. **BAB IV**, yaitu membahas mengenai masa jabatan seorang kepala desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan relevansinya terhadap hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang pengajuan pengkajian materiil pada Pasal 39; dan
5. **BAB V**, yaitu mengenai penutup dari hasil penelitian ini dengan keseluruhan pembahasan pada penelitian tersebut, serta saran yang diberikan mengacu pada sumber dari penelitian, hasil temuan penelitian dan akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ialah hasil dari penelitian yang sudah diselesaikan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan bentuk perbandingan antara penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian yang sudah ada.

Setelah ditelaah dan dipahami berkelanjutan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembahasan mengenai masa jabatan seorang kepala desa memang ada yang dapat dicari dalam bentuk jurnal, buku maupun karya tulis ilmiah hasil penulis sebelumnya. Namun, untuk mengurangi terjadinya tingkat plagiasi pada penelitian kali ini mengumpulkan sedikit banyak hasil penulisan yang memiliki tema yang sama dan pastinya memiliki perbedaan terhadap penelitian yang sedang dikaji, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono, seorang sarjana dari Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyashah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi atas Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014)*". Skripsi yang dibentuk oleh beliau ini membahas mengenai konsep fiqh siyasah yang dilakukan pada jabatan seorang kepala desa. **Persamaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa jabatan kepada calon kepala desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. **Perbedaan** pada skripsi ini dengan

penelitian yang sedang dikaji adalah pada pasal yang dibahas. Pada skripsi ini, pembahasan yang mendetail adalah pandangan konsep fiqh siyasah terhadap masa jabatan bagi seorang calon kepala desa dan studi kasus yang diterapkan pada skripsi ini adalah Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis atau peneliti adalah mengenai aturan pembatasan masa jabatan seorang kepala desa yang terdapat pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, Penulis menspesifikan penelitian kali ini pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang telah dikeluarkan pada Tanggal 20 September 2021 setelah skripsi ini telah selesai dibuat dan diresmikan oleh pihak universitas yang terkait.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afif Habibi, sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember pada tahun 2014 yang berjudul "*Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*". Pembahasan mengenai skripsi ini adalah menjabarkan tentang kesepakatan masa jabatan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan alasan mengapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan dan diberlakukan. **Persamaan** pada penelitian kali ini adalah membahas mengenai periode masa jabatan dari seorang

kepala desa yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan **perbedaannya** ialah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang dicantumkan oleh peneliti dalam penelitian yang akan dikaji dan tidak membahas alasan lain mengapa perpanjangan periode masa jabatan seorang kepala desa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Widya Rahadiyanti, sarjana dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan atas satu kasus yang terjadi dengan hubungan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. **Persamaan** daripada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti adalah membahas mengenai putusan dari MK dan penerapannya dalam suatu daerah. Namun di sisi **perbedaannya**, peneliti akan menyelipkan sedikit informasi mengenai sanksi yang akan diterima apabila terjadi suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dengan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi satu ini. Dengan begitu, maka perbedaan dalam penelitian ini terlihat samar-samar namun hal tersebut akan terlihat berbeda apabila dikaji secara rinci dan teliti.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mei Suryani, sarjana dari Program Studi Siyashah Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan Undang-Undang*

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai peraturan pemilihan seorang kepala desa yang membahas lebih lanjut mengenai masa jabatannya dan tinjauan yang digunakan dari konsep fiqh siyasah yang dilakukan pada studi kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. **Persamaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah mengenai masa jabatan kepala desa dan undang-undang yang dipakai. Sedangkan **perbedaannya** terlihat pada studi kasus yang beliau gunakan dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Beliau melakukan studi kasus pada sebuah desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan dan diputuskan pada tanggal 20 September 2021. Sama seperti skripsi yang ada di awal bahwasanya pembuatan skripsi tersebut telah selesai dibuat dan disahkan oleh pihak universitas tersebut sebelum terbitnya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hildayanti dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 yang berjudul “*Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten*

Serang Provinsi Banten)”. Skripsi ini membahas mengenai tata cara pemilihan calon kepala desa dengan kewenangan apa saja yang dapat dilakukan oleh kepala desa ditambah menyinggung sedikit tentang masa jabatan kepala desa diubah yang pada awalnya diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. **Persamaan** skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis adalah membahas mengenai masa jabatan seorang kepala desa dengan keuntungan yang akan diperolehnya. Di sisi **perbedaannya**, beliau melakukan penelitian di lokasi Banten yang merupakan tempat terjadinya pemilihan kepala desa dan objek penelitian dari beliau. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang sedang dikaji oleh penulis membahas mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa yang terdapat pada Pasal 39 baik Ayat (1) dan Ayat (2) juga membahas hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersingkat penjelasan mengenai penelitian terdahulu maka peneliti memberikan ringkasan dalam bentuk tabel. Berikut peneliti memberikan ringkasan mengenai penelitian yang sedang dikaji dengan judul “Analisis Yuridis mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)” yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Purna Hadi Swasono	Analisis Fiqh Siyasah tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi atas Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014).	Membahas mengenai masa jabatan seorang kepala desa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.	Peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai titik pusat penelitian yang terbit setelah skripsi tersebut sudah selesai dan resmi terbit di website universitas yang terkait.
2	Afif Habibi	Kajian Yuridis Periode Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Membahas mengenai periodeisasi masa jabatan seorang kepala desa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Penelitian yang akan dilakukan mengkaji atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan tidak membahas mengenai alasan yang digunakan pemerintah dengan

		Tentang Desa).		disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3	Widya Rahadiyanti	Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021).	Membahas mengenai hasil putusan yang dikeluarkan oleh MK mengenai periodisasi masa jabatan seorang kepala desa, yaitu pada Putusan MK RI Nomor 42/PUU-XIX/2021.	Peneliti terdahulu tidak mencantumkan sanksi atas pelanggaran pada undang-undang tersebut apabila memang terjadi pelanggaran pada pasal dan undang-undang yang diterapkan.
4	Mei Suryani	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa yang Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way Terusan Desa Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).	Membahas mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa yang menggunakan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan sanksi yang diterapkan pada desa tersebut apabila terjadi pelanggaran mengenai masa jabatan seorang kepala desa.	Penelitian yang sebelumnya melakukan studi kasus pada lokasi tertentu, sedangkan pada penelitian yang sedang dikaji menggunakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021.

5	Hildayanti	Periode Jabatan Kepala Desa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten Banten).	Penelitian ini membahas mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa dan sanksi apabila terdapat pelanggaran atas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan objek lokasi yang berbeda dengan penulis. Untuk penelitian kali ini Menggunakan objek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.
---	------------	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Kekuasaan dan Pembatasan Kekuasaan

Di Indonesia, konstitusi tertulis atau sering disebut dengan undang-undang merupakan bentuk kekuasaan tertinggi. Konstitusi tertulis biasanya mendapatkan bentuk perubahan seiring berjalannya waktu dengan disesuaikan perubahan zaman, biasanya yang paling sering mendapatkan perubahan undang-undang adalah bentuk pembatasan dalam bentuk prosedural dan bentuk substansial. Prosedural maksudnya ialah perubahan dalam bentuk prosedur atau mekanisme tertentu yang harus dilaksanakan dalam menjalankan konstitusi. Sedangkan bentuk perubahan substansial

atau substansif adalah pengecualian atau pelarangan dari amandemen terhadap hal-hal tertentu.²⁵

Jan-Erik Lane menyebutkan bahwa ada dua materi penting muatan dalam pembentukan konstitusi, yaitu mengatur hak asasi manusia dan pemisahan organ kekuasaan.²⁶ Terkait dengan pemisahan organ negara ialah bahwa konstitusionalisme mengatur mengenai pembatasan kekuasaan sebagaimana yang disampaikan oleh William G. Andrews, yaitu *Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed.*²⁷ Ditambah dengan adanya karangan yang berjudul *Constitutional Government and Democracy* dijelaskan bahwa konstitusionalisme menjadi sebuah gagasan bagi pemerintah dengan segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat diberikan sebuah batasan sebagai jaminan kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang bertugas dalam menjalankan sebuah pemerintahan.²⁸

Menurut Lord Acton bahwa korupsi dan kekuasaan diibaratkan menjadi dua sisi koin dalam satu mata uang, di mana korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan menjadi sebuah “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Dengan begitu, maka beliau

²⁵ Mohammad Ibrahim. “*Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia*”. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020), 559.

²⁶ Jan-Erik Lane, “*Constitutions and Political Theory*”, 1996, 118.

²⁷ Laica marzuki, “*Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Konstitusi* 8, Nomor 4, Agustus, 2021, 485.

²⁸ Jimly Asshidiqie, “*Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 81.

selaku guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19 menyatakan adagiumnya yang terkenal berupa “*Power Tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).²⁹ Korupsi mengikuti watak dari kekuasaan, jika kekuasaan tersebut berwatak sentralis, maka korupsi pun mengikut watak sentralis itu sendiri. Sedangkan jika yang terjadi dalam bentuk otonomi, maka bentuk korupsinya pun sejajar atau setara dengan otonomi tersebut.

Fungsi pembatasan kekuasaan dalam pemikiran John Locke dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi Legislatif, fungsi Eksekutif dan fungsi Federatif. Fungsi legislatif dan fungsi ekektif hampir sama dengan yang kita ketahui, perbedaannya terdapat pada fungsi yang ketiga yaitu fungsi federatif. Fungsi federatif diketahui memiliki peranan dalam hubungan antar dalam negeri dan luar negeri yang sering disebut sebagai *diplomacie* (diplomasi). Pembatasan kekuasaan sendiri berkaitan dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan pada buku ciptaan Jimly Asshidiqie yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II” bahwasanya pembatasan kekuasaan ini menyangkutpautkan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan yang didasari oleh pemikiran dari Montesquieu karena menurutnya fungsi dari kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak dapat digabung dan pemisahan tersebut dapat dikatakan efektif karena dengan begitu tidak ada kesenjangan atau

²⁹ H.M.Arsyad Sanusi, “*Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan*”, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (Juli:2009), 83.

perpecahan antara tugas di bagian legislatif dan tugas dari badan atau bagian eksekutif.³⁰

2. Otonomi Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³¹ Jika ditelusuri lebih jauh maka pemahaman mengenai pemerintah daerah dapat diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD sebagai penanggungjawab penyelenggara dalam pemerintahan daerah.³²

Pemberian kewenangan atas konsep *local government* atau pemerintahan daerah merupakan bentuk dari desentralisasi yang diciptakan pada pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan bentuk penyerahan kewenangan dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan terbawah (*desentralicatie, de overdracht van taken of*

³⁰ Jimly Asshidiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*”. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 16.

³¹ Sekretaris Negara RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³² Ahmad Faris Wijdan, “*Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur*” (Jember: Universitas Negeri Jember, Tesis, 2018), 19.

bevogheden naar lagere overheden).³³ Konsep yang diterapkan pada desentralisasi mengandung beberapa sub konsep, di antaranya:

- a. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan tanggungjawab pekerjaan dari kementerian atau pemerintah pusat kepada kepala-kepala yang berada di wilayah. artinya, tugas dari dekonstrasi ini bertujuan untuk membantu mempermudah penyelenggaraan pemerintah umum yang menjadi tugas rumah tangga daerah.
- b. Devolusi, yaitu bentuk pelepasan kewenangan atau fungsi-fungsi tertentu yang bertujuan untuk membuat satuan pemerintah pusat dengan mendelegasikan fungsi dan kewenangan.
- c. Delegasi, yaitu pemberian kewenangan pendelegasian atas kewenangan administratif di bawah pengawasan pemerintahan pusat, seperti BUMN memberikan kewenangan terhadap bank swasta maupun negeri, Telkom maupun bentuk lainnya.
- d. Privatisasi, yaitu bentuk pelimpahan kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas badan swasta maupun sukarela, seperti BUMN dan BUMD menjadi PT (Perseroan Terbatas).³⁴

Berkenaan dengan konsep tersebut maka terciptalah otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan membantu keefektifan dan efisiensi waktu terhadap

³³ Muhammad Yasin. "Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), 2-4.

³⁴ Marzuki Lubis. "Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia". (Bandung: Mandar Maju, 2011), 3.

penyatuan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Otonomi daerah menyangkut beberapa hal, di antaranya: *Pertama*, berkenaan dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan urusan rumah tangga daerah. *Kedua*, tuntutan kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, mengatur hubungan yang serasi dalam menyelenggarakan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dengan berdasarkan “*division of power secara vertikal*”.³⁵ Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan”. Dengan begitu, maka pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah merupakan keputusan yang tepat dalam mengatur ketatanegaraan di Indonesia.

3. Kepala Desa

Pada penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti adalah mengenai jabatan sebagai seorang kepala desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam undang-undang. Pembagian kewenangan tersebut lebih membantu dan mempermudah kinerja pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada

³⁵ Yana Indrawan. “*Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*”. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019), 14.

ketatanegaraan saja. Pemerintahan Pusat memberikan wewenang tersebut kepada Pemerintahan Daerah dan pembagian kewenangan tersebut dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Desa.

Kepala daerah yang mengatur berjalannya tugas dan kewenangan tersebut dipimpin oleh kepala desa yang harus memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan, misal prinsip partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi.³⁶

Kepala Desa merupakan bagian dari pemerintahan terkecil dan memiliki tanggungjawab yang cukup penting karena kepala desa merupakan sosok pemimpin yang diharapkan dapat terjun langsung atas keadaan yang dialami oleh masyarakat pada wilayah tertentu.

Dengan begitu, kepala desa memiliki hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan tersebut, apabila seorang kepala desa melanggar tugas dan wewenangnya maka ia berhak juga mendapatkan sanksi yang telah tertulis pada Pasal 30 yang berbunyi:

- a. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

³⁶ Muhammad Yusuf A.R, “Peranan Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi”. (Jember: Institut Islam Negeri Jember, 2020), 73-93.

- b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.³⁷

Disinggung pada Pasal 33 huruf l mengenai masa jabatan seorang kepala desa yang tidak boleh melebihi 3 periode, maka hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) yaitu batas masa jabatan seorang kepala desa. Pada Pasal 39 tersebut diberi pengertian seperti:

- a. Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah apabila seseorang yang dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.
- b. Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.³⁸

Sedangkan dalam penerapan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa itu sendiri diatur dalam Pasal 204 yang berbunyi “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa

³⁷ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30.

³⁸ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 39 ayat (1) dan (2).

jabatan berikutnya”.³⁹ Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa ada ketidakselarasan antara undang-undang yang di atur pada tahun 2004 dengan undang-undang yang diperbarui pada tahun 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁹ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 204.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* yang berarti aktivitas atau kegiatan pencarian kembali suatu kebenaran dalam bentuk tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa baik dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Artinya, penelitian tersebut dilakukan dengan tahapan yang jelas dan runtut, dengan cara tertentu sesuai dengan tema dari kajian penelitian yang diambil dan tetap pada tujuan awal yang akhirnya menghasilkan sebuah temuan berupa produk ilmiah maupun analisis ilmiah berbentuk argumentasi yang dapat dikaji ulang pada penelitian selanjutnya. Dalam produk hukum maka kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan produk hukum yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya.

Kegiatan penelitian hukum sering disebut juga dengan *legal research* yang diartikan sebagai pengungkapan konsep hukum, fakta hukum dan sistem hukum

⁴⁰ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (10).

yang perlu dikaji ulang untuk mendapatkan pengertian maupun hal yang harus diperbaiki dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa memihak manapun demi memberikan keadilan bagi semua pihak.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif, yaitu proses penelitian yang menggunakan acuan bahan hukum seperti asas, norma, perundang-undangan, putusan pengadilan serta pendapat atau pikiran para ahli sebagai pandangan bagi calon sarjana hukum untuk menyelesaikan proposal dan skripsinya. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya yaitu menggunakan kajian kepustakaan atau riset kepustakaan.

Kajian kepustakaan adalah sebuah bentuk kajian yang memfokuskan objek penelitian dari peneliti di perpustakaan maupun data lainnya untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan riset di lapangan dan lokasi tertentu.

Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut maka dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah bentuk metode yuridis normatif atau hukum normatif. Untuk pendekatannya sendiri, peneliti menggunakan beberapa pendekatan hukum yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Ishaq. *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi”*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 26.

⁴² Ika Atikah. *“Metode Penelitian Hukum”*. (Sukabumi: Haura utama, 2022), 13.

1. Pendekatan Perundang-Undangan.

Pengertian pendekatan perundang-undangan adalah bentuk pendekatan yang dilakukan untuk meneliti sebuah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka peneliti dapat melihat bagaimana bentuk isu hukum yang sedang terjadi dengan aturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur mengenai isu hukum tersebut dan apa kaitannya terhadap undang-undang lain yang saling bersangkutan.

2. Pendekatan Kasus

Selain menggunakan pendekatan undang-undang, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus karena mengenai *ratio decidendi* atau alasan dari hakim memutus perkara itu masih menjadi pertanyaan bagi peneliti apakah hal tersebut memberikan keadilan hanya bagi satu pihak atau untuk semua pihak selain pihak yang bersangkutan.

Pendekatan kasus ini dilakukan pada kasus yang telah diputus oleh hakim di pengadilan dan perkaranya yang menjadi sorotan peneliti jika pengkajiannya menggunakan yurisprudensi.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang sedang dikaji ini memiliki sifat normatif yuridis yang berarti penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang valid dan sah dalam menentukan penelitian tersebut. Bahan hukum yang dimaksud berupa

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menyesuaikan dengan penelitian yang telah dikaji.

Sumber bahan hukum untuk penelitian hukum biasanya terdapat beberapa macam, seperti:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber yang digunakan dalam penelitian hukum yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi ke otoritas terendah dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam sumber hukum primer yang digunakan di negara Republik Indonesia adalah berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; dan
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021.

2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bentuk bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti Rancangan Perundang-Undangan, buku hukum, hasil penelitian yang dapat berupa jurnal maupun majalah dan doktrin dari para ahli/pakar hukum yang mengandung judul yang dibuat oleh peneliti, seperti buku otonomi daerah, buku pemerintahan desa, dan buku lainnya yang menunjukkan bahwa sumber bahan hukum sekunder tersebut layak dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang sah dan dapat dipercayai kevalidannya. Contoh dari bahan hukum sekunder ialah :

- a. Buku dari Jimly Asshidiqie yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II” yang diterbitkan tahun 2006;
- b. Buku dari Rudy yang berjudul “Hukum Pemerintahan Desa” diterbitkan tahun 2022;
- c. Buku dari Ika Atikah yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” diterbitkan tahun 2022;
- d. Buku dari Ishaq yang berjudul “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi” diterbitkan tahun 2017; dan
- e. Buku dari Yana Indrawan yang berjudul “Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah” diterbitkan tahun 2019.

Beberapa sumber bahan hukum sekunder di atas hanya sebagai gambaran bahwa sumber tersebut dapat digunakan dalam penelitian kali

ini dan saling berkaitan dengan judul skripsi yang telah diteliti. Untuk selebihnya peneliti akan memberikan sumber bahan hukum sekunder lebih lengkap pada bagian Daftar Pustaka.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ketika isu hukum telah dipilih dan diputus oleh peneliti, maka pelaksanaan metode pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan yang sedang dikaji yaitu menggunakan *library research* yaitu pengkajian menggunakan bahan hukum dari kepustakaan dengan menyesuaikan pada metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan informasi dan bahan hukum ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid berdasarkan buku, jurnal dan bentuk karya ilmiah lainnya yang mendukung kegiatan penelitian ini.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum tadi ditelaah dan diklasifikasikan kembali untuk mengumpulkan hasil lebih spesifik menyesuaikan dengan tema penelitian yang diangkat. Proses penganalisa bahan hukum ini menggunakan sistem pemeriksaan data secara objektif. Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, maka tahapan yang selanjutnya akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan bahan hukum, yaitu apakah bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan persoalan yang peneliti laksanakan;

2. Pemberian tanda pada bahan hukum, yaitu memilah bahan hukum yang terkumpul termasuk pada bagian apa (contoh: bahan hukum yang terkumpul termasuk pada buku, jurnal dan artikel);
3. Penyusunan kembali bahan hukum agar lebih mudah dimengerti bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait; dan
4. Mengurutkan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian yang telah disusun sebelumnya.

Dengan melakukan kegiatan penganalisa data maka penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti lebih tersusun dan teratur.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum merupakan bentuk kebutuhan yang sangat penting sebab dengan begitu maka penelitian tersebut dapat diuji kredibilitasnya apakah benar penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti merupakan hasil karya tulisnya sendiri atau mengikuti hasil karya tulis orang lain. Dengan maksud seperti di atas maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan dan memanfaatkan berbagai hal yang berbeda dalam mengkaji sebuah referensi. Maksud dari hal tersebut ialah untuk mengungkapkan data yang valid dari informasi yang ditemui. Karena pada penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, maka peneliti mencari sumber dari berbagai referensi yang berbeda menjadi sebuah persoalan yang dapat dikaji dan di amati.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Korelasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021

Indonesia memiliki keberagaman dari segi agama, suku dan budaya dalam memerankan sebagai sebuah negara. Dengan begitu maka perbedaan adat dan kebiasaan juga dilakukan di daerah dan wilayah tertentu. Hukum di Indonesia dibuat dengan disesuaikan dengan adanya adat dan kebiasaan tersebut. Dalam pemerintahan sebelum menjadi negara Indonesia, sistem pemerintahan sebenarnya telah diatur pada masa Hindia Belanda.

Hindia Belanda merupakan salah satu dari sekian banyak koloni yang berasal dari Belanda yang sangat dijunjung tinggi harkat dan martabatnya karena koloni ini menjadi sebuah kebanggaan dari Belanda yang mampu memperluas daerah kekuasaannya di tangan Belanda itu sendiri dan mampu berkembang lebih pesat pada sistem perdagangan dan keunggulan bidang lainnya.⁴³ Pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda bersumber pada Undang-Undang Belanda yang diciptakan di negerinya sendiri pada tahun 1922, yang terus mengalami perbaikan amandemen sampai pada tahun 1939. Perubahan amandemen tersebut menyebabkan kerajaan beralih fungsi menjadi sebuah pemerintahan yang kekuasaannya dipegang langsung oleh Hindia Belanda. Maksudnya ialah kerajaan-

⁴³ Nur Laely, "Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bothain 1905-1942" (Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2019), 3.

kerajaan yang dipimpin oleh raja diambil alih oleh Hindia Belanda namun dengan bantuan dari kerajaan-kerajaan yang bersangkutan. Raja masih tetap dapat memegang wilayah tersebut namun dengan izin dari Hindia Belanda.

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, maka pemerintahan Hindia Belanda dialihkan menjadi Pemerintahan NKRI dan peraturan perundang-undangannya juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah mengalami 4 kali perubahan amandemen yang terakhir dilaksanakan pada tahun 1999, maka Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat perubahan yang memiliki dampak positif dan tidak sedikit yang menjadi bahan pertimbangan. Namun, dengan adanya perubahan tersebut maka dapat disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat yang dinamis akan perkembangan zaman.

Hukum di Indonesia diatur sedemikian rupa dan sedetail mungkin sehingga bagian terkecil dari hukum sendiri sudah di sesuaikan. Indonesia sendiri penerapan hukum sudah mengalami banyak perubahan yang disebut dengan Amandemen. Prinsip dari negara hukum di Indonesia yang telah disesuaikan dapat berupa Supremasi Hukum, Persamaan dalam Hukum, Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ yang Bersifat Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis, Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan

Negara, Transparansi dan Kontrol Sosial dan Berketuhanan Yang Maha Esa⁴⁴. Prinsip tersebut mengutamakan dan mementingkan bagaimana masyarakat dapat diatur dan diarahkan sesuai dengan konsep dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi peran penting dalam pemerintahan dikarenakan selain sebagai patokan dari semua sumber hukum, UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan salah satu ciri khas dari negara Indonesia. Dalam berbangsa dan bernegara, pasti seluruh negara memiliki pondasi terhadap aturan hukum yang diberlakukan. Jika dicontohkan pada negara sendiri, aturan tersebut dapat berupa seperti undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan berbagai peraturan lainnya yang merujuk pada dasar hukum. Peraturan tersebut harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dan terdapat denda maupun sanksi apabila tidak dijalankan dengan baik.

Namun memang harus diakui bahwa setelah kemerdekaan masih belum banyak undang-undang yang harus diciptakan sesuai dengan bentuk konstitusi yang baru. Dimulai pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Desa yang membahas mengenai ketentuan desa yang pada saat itu sedang tidak berjalan secara kondusif, Undang-Undang 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah membahas mengenai otonomi desa dan pembentukan desentralisasi dan pembentukan

⁴⁴ Jimly Asshidiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". 1 Desember 2022.

daerah tingkat III namun setelah keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka terdapat perubahan yang mengubah aturan tersebut menjadi Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4) dan ayat (2) membahas mengenai pengertian desa dan konsep desa yang sesuai dengan UUD 1945 dengan memperhatikan peraturan hukum adat yang berlaku.

Perubahan yang terjadi secara drastis baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja setelah munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dengan menggantikan konsep pemerintahan yang diberlakukan pada era Hindia Belanda yang bersifat kolonial feodal. Selanjutnya pada saat pemerintahan Orde Baru peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya dibahas mengenai pendelegasian pengaturan pemerintahan desa, dan masih banyak perubahan undang-undang mengenai pemerintahan desa. Peraturan-peraturan tersebut memiliki berbagai bagian, baik dalam mengatur aturan pemerintah pusat bahkan sampai ke pemerintah daerah.

Pada pemerintah daerah, kewenangan dan peraturan tersebut diberikan untuk mengatur wilayahnya sendiri dari pemerintah pusat yang disebut sebagai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penerapan otonomi daerah menggunakan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Otonomi luas, maksudnya adalah pemerintah daerah diberikan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban untuk menangani permasalahan pemerintahan daerah tanpa harus disangkutpautkan kepada pemerintah pusat. Tujuan utama dari pemerintahan daerah tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan dari daerahnya masing-masing.
- b. Otonomi nyata, maksudnya ialah pemberian otonomi daerah tersebut berlangsung sesuai dengan karakteristik daerah yang diberikan kewenangan tersebut. Artinya, pada hasil dan penerapan di daerah tersebut tidak akan sama.
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan daerah tersebut dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakatnya dengan cara yang dibuat dengan aturan pemerintahan daerah tersebut.⁴⁵

Banyak yang beranggapan bahwa istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu hal yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kedua hal tersebut berdampingan. Otonomi daerah jika diartikan dalam pengertian luas merupakan bentuk kemandirian dari suatu daerah dalam hal pengambilan keputusan dan tindakan atas daerahnya sendiri. Sedangkan desentralisasi merupakan

⁴⁵ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penyerahan segala urusan baik dalam pengaturan pembuatan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.⁴⁶

Pada otonomi daerah, aturan mengenai masing-masing wilayah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, namun mengalami perubahan di tahun 2014 yang menyebabkan undang-undang tersebut terpecah dan terbagi menjadi dua undang-undang yang membahas mengenai pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alasan diubahnya peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan setiap undang-undang membutuhkan penyesuaian kembali atas realita yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, spesifikasi perbedaan dalam undang-undang tersebut dilakukan untuk mengetahui mana bagian untuk daerah secara umum dengan daerah yang telah ditentukan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum membahas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara umum

⁴⁶ Badan Pengkajian MPRI RI, “*Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, 2018.

⁴⁷ Jowarwati Simarmata, “*Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*”, (Riau: Kantor Kementerian Hukum dan HAM, 2015), 4.

membahas mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, peyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.⁴⁸

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa desa memiliki undang-undang tersendiri dalam mengatur wilayah desa yang ada di Indonesia. Pada Pasal 1 dijelaskan Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati, dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹ Dalam sistem pemerintahannya, desa memiliki beberapa bagian yang dibantu oleh kepala desa dan perangkat desa. Kewenangan desa dijelaskan pada Pasal 19 yang berupa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

⁴⁸ Herlin Wijayanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", 9 Maret 2018, <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>.

⁴⁹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1.

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Kewenangan desa tersebut dibantu dan dilaksanakan dengan bantuan dari seorang kepala desa dan beberapa perangkat desa. Kepala desa merupakan pemimpin di suatu daerah atau desa tertentu dengan diberikan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dimana membahas bagaimana kepala desa harus bertindak sebagaimana mestinya. Dengan begitu, maka kepala desa mampu menjalankan pemerintahan desa dengan baik.

Seperti pada pemimpin pada umumnya, kepala desa juga memiliki batasan mengenai masa jabatannya yang telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, 2) Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Dengan adanya aturan masa jabatan dari seorang kepala desa tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kepala desa dapat menjabat sebagai seorang kepala desa selama enam tahun dengan periode yang diperolehnya selama tiga kali baik dilakukan secara berturut-turut maupun dengan jangka waktu yang berbeda.

⁵⁰ Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 19.

1. Pemohon

Aturan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa sebenarnya sudah diatur sebelum mengalami perubahan yang keempat, namun dengan adanya perubahan atas undang-undang tersebut mengakibatkan hal-hal yang diharapkan nanti bisa terjadi dengan arah yang positif. Pemikiran para ahli dalam bidang ketatanegaraan menyebutkan bahwa dengan adanya perpanjangan pada periode dan masa jabatan seorang kepala desa dapat menimbulkan dua hasil yang berbeda. Pertama, apabila dengan adanya perpanjangan waktu dan periode dari masa jabatan kepala desa menghasilkan ranah yang positif maka pembangunan dan perkembangan desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Sebaliknya, apabila hasil yang diperoleh merupakan hasil yang buruk maka kemungkinan terbesarnya ialah semakin mundurnya pembangunan dan perkembangan yang terjadi di desa tersebut.

Dengan pertimbangan kembali atas pasal yang membahas mengenai masa jabatan dari seorang kepala desa, maka terciptalah gugatan perkara yang dilakukan oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan pernah menjabat menjadi kepala desa bernama Nedi Suwiran yang berasal dari Sungai Ketupak RT 001/ RW 001, Sungai Ketupak, Cengal, Kabupaten Ogan Komeling Ilir. Pemohon memberikan kuasanya kepada Gunalan yang beralamat di Dusun IV, RT 016/ RW 008, Sungai Jeruju, Cengal, Kabupaten Ogan Komeling Ilir. Surat kuasa khusus tersebut diajukan pada tanggal 6 Agustus 2021.

Sebelumnya, pada tanggal 1 April 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak membuka pengumuman pencalonan kepala desa yang dimulai pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 16 April 2021. Namun sampai tenggat waktu tersebut tidak ada yang mendaftarkan diri. Kemudian pengumuman pencalonan kepala desa dibuka kembali pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 14 Juni 2021.

Pemohon yang sebelumnya telah menjabat sebagai kepala desa pada periode Februari 2004, Juni 2009 dan September 2015 dicalonkan kembali oleh masyarakat desa setempat dengan dikirimkannya surat permohonan pada tanggal 7 Juni 2021 agar Pemohon diizinkan untuk mencalonkan kembali sebagai kepala desa karena di desa tersebut sedang ada pemilihan kepala desa, namun masyarakat tersebut kurang meminati untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena masyarakat desa tersebut telah mempercayai Pemohon untuk menjabat kembali sebagai seorang kepala desa. Sedangkan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwasanya dalam periode kepala desa hanya dihitung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, untuk periode sebelum undang-undang tersebut Pemohon tidak menganggap masa jabatan tersebut. Karena hal itulah maka Pemohon merasa hak konstiusionalnya dirugikan dan meminta pertimbangan kembali atas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Alasan Permohonan dalam Pemohon

- a. Pemohon memahami dengan semenjak kemerdekaan bahwasanya peraturan untuk pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan sebijak dan sebaik mungkin menurut undang-undang yang telah berlaku. Undang-Undang yang dimaksud oleh Pemohon berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pembaruan undang-undang terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Pemohon mengetahui dan memahami bahwasanya Pemerintahan Desa merupakan kehadiran dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik apabila dilaksanakan dengan bentuk partisipasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti kepala desa, perangkat desa dan masyarakat setempat. Peran utama dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari sekelompok masyarakat yang mengikuti prinsip dalam pemerintahan. Bentuk yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat desa dalam menentukan pemilihan seorang kepala desa sesuai tempat tinggalnya, dengan tata cara pemilihan tersebut telah diatur dalam Pasal 95 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- c. Pemohon mengerti dengan pemilihan kepala desa meskipun masyarakat yang memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi kepala desa selanjutnya, namun dalam kenyataannya bahwasanya kepala desa juga memiliki batasan antara masa jabatan yang ia pegang dalam rangka menjamin kebebasan milik diri sendiri maupun orang lain dalam suatu tatanan masyarakat yang selalu demokratis. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.⁵¹ Pemohon juga membandingkan antara desa tersebut dengan desa yang ada di wilayah lain yang jumlah partisipannya cukup banyak.
- d. Pemohon membandingkan mengenai masa jabatan seorang kepala desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor

⁵¹ Setneg RI, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J.

32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dimana bunyi pada masing-masing undang-undang tersebut seperti ini:

Tabel 4.1
Perbandingan Undang-Undang

No	Undang-Undang	Persamaan	Perbedaan
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96	Membahas mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa	Aturan mengenai masa jabatan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. ⁵²
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 204	Membahas mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa	Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. ⁵³
3	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Membahas mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa	Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. ⁵⁴

- e. Pemohon memiliki tiga anggapan berupa: yang pertama, menganggap bahwasanya pada Pasal 39 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

⁵² Setneg RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵³ Setneg RI, undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perlindungan dan kepastian hukum serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁵ Kedua, Pemohon merasa pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengandung penegasan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa dilakukan paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat dilakukan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Ketiga, menurut Pemohon penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan hal konstitusional dari Pemohon terhalang dan menimbulkan keragu-raguan atau multi-tafsir atau menimbulkan pengertian ganda.

- f. Pemohon beranggapan bahwa dengan jabatan kepala desa diberikan kesempatan selama 3 (tiga) kali periode dengan masing-masing periodenya sebanyak 6 (enam) tahun maka tidak menjadi halangan bagi semua orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa selama syarat menjadi calon kepala desa yang dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak dilanggar atau tidak dipatuhi.
- g. Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengeluarkan putusan tersebut sebelum pada tanggal pemilihan serentak Tahun 2021, karena masa jabatan kepala desa Sungai Ketupak berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021.

⁵⁵ Setneg RI, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D.

- h. Pemohon mengetahui bahwa penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak berorientasi pada undang-undang itu sendiri, melainkan merujuk ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Makna tafsiran yang dipahami oleh Pemohon adalah: Kepala desa dapat menjabat sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapan kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

3. Petitum

Petitum merupakan kesimpulan dari gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim di pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidiar yang isinya memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.⁵⁶ Dalam hal ini, petitum yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 ialah:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon,
- b. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Kepala Desa menjabat 3 (tiga) kali masa*

⁵⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, “*Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*” (Unimal Press, 2019), 35.

jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara tidak berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”, dan

- c. dan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selain itu, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apabila memiliki pendapat lain dengan menghasilkan putusan yang bersifat seadil-adilnya. Pemohon memberikan beberapa bukti yang diharapkan mendapatkan keadilan dengan hasil putusan dari Majelis Hakim tersebut. Bukti yang diberikan di pengadilan berupa beberapa surat mengenai bahwa Pemohon telah melakukan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komeling Ilir pada tanggal 17 Februari 2004, 2 Juni 2009 dan 16 September 2015, berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa tertanggal 14 Juni 2021, penetapan bakal calon kepala desa di desa Sungai Ketupak, kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komeling Ilir dan beberapa bukti lainnya yang telah dilampirkan pada berkas perkara. Dengan begitu, maka perkara tersebut mulai melalui bagian pertimbangan hukum, konklusi dan amar putusan yang akan diselesaikan oleh Mahkamah di Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan salah satu bagian yang dilakukan oleh Mahkamah untuk menentukan hasil putusan sedang ditangani. Berikut pertimbangan hakim dalam menentukan putusan yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa.

Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, Mahkamah menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, terutama pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Ketiga, Kedudukan Pemohon mengenai pengajuan permohonan pengujian undang-undang telah terpenuhi pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Keempat, Mahkamah memberikan syarat yang digunakan oleh Pemohon untuk bisa mengajukan permohonan yang telah disampaikan, yaitu memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual yang sekiranya hal tersebut dapat terjadi di kemudian hari, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dari berlakunya undang-undang tersebut kepada Pemohon dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka meminimalisir kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Kelima, Mahkamah memberikan pertimbangan kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Mahkamah, hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dirugikan memiliki hubungan sebab-akibat yang dengan dikabulkan permohonan tersebut mencegah kerugian konstitusional tersebut tidak terjadi lagi. Akhirnya Mahkamah atau Majelis Hakim menyetujui atas kedudukan hukum tersebut.

Keenam, Mahkamah menyetujui bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan pokok permohonan *a quo*.

Ketujuh, Mahkamah melakukan penimbangan pokok permohonan yang mendalilkan inkonstitusionalitas norma pada Pasal 39 ayat (2)

dengan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana bahwa ada ketidaksielarasan dan keragu-raguan bagi Pemohon.

Kedelapan, Pemohon memberikan tanda bukti atas permohonan untuk mendukung dan membuktikan dalil yang telah disebutkan di atas dengan tanda bukti dari P-1 sampai P-20 berupa surat keputusan maupun berita acara yang telah Pemohon lalui, untuk kelanjutan bukti yang ditera pada putusan akan dilampirkan pada bagian lampiran penulisan.

Kesembilan, Majelis Hakim atau Mahkamah berpendapat bahwa dalam permohonan ini tidak memerlukan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan karena permohonan *a quo* telah jelas sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kesepuluh, Mahkamah telah membaca semua dengan seksama dimulai dari permohonan Pemohon, pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan argumentasi dari Pemohon. Setelah hal-hal berikut telah selesai maka Mahkamah akan menimbang mengenai pokok permohonan dari Pemohon.

Kesebelas, Mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, ada hal lain yang harus dipikirkan kembali terlebih dahulu adalah sebagai berikut: mempertimbangkan pemerintahan desa yang merupakan bentuk administrasi pemerintahan yang diatur dalam struktur pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa mengalami perubahan sebelum berakhir pada Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa yang pada undang-undang sebelumnya memang sudah membahas mengenai pembatasan dari seorang kepala desa. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa mengatur masa jabatan seorang kepala desa pada Pasal 7 disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa dijabat selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali dengan 1 (satu) kali masa jabatan. Artinya kepala desa mendapatkan masa jabatan selama 16 (enam belas) tahun apabila dipilih kembali di periode selanjutnya. Lalu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja masa jabatan kepala desa hanya dapat dijabat selama 8 (delapan) tahun tanpa ada pemilihan kembali tidak seperti pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Setelah masa Reformasi, pemerintahan desa digabung menjadi satu pada peraturan pemerintah daerah yang akhirnya dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 96 dinyatakan bahwa: "Masa jabatan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan". Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah juga jumlah periodeisasi dan masa jabatan dari kepala desa. Pada Pasal 204 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwasanya "Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya". Menurut norma *a quo* penentuan masa jabatan dalam pasal

tersebut sudah pasti dan tidak akan melebihi dari 12 (dua belas) tahun tersebut. Namun jika menimbang mengenai hukum adat yang masih berlaku dan diakui di mata hukum maka hal tersebut dapat tidak berlaku sepenuhnya sesuai dengan penjelasan pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan memenuhi klausul “Kesatuan hukum adat masih yang ditentukan dalam Perda”. Dengan adanya pergantian atau perubahan atas undang-undang sebelumnya yang pada saat itu sudah tidak memberlakukan penggabungan antara pemerintahan daerah dengan desa maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat diberlakukan dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara tidak berturut-turut”. Dalam penjelasan pada pasal tersebut mengatakan apabila kepala desa yang telah menjabat selama 1 (satu) kali pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka diberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali dengan 2 (dua) kali masa jabatan. Namun jika kepala desa yang telah menjabat selama 2 (dua) kali maka hanya dapat mencalonkan kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi dari pembatasan masa jabatan bagi seorang kepala desa merupakan hal yang penting dalam sistem pemeritahan karena

pembatasan dari masa jabatan tidak hanya berlaku pada pemerintahan pusat melainkan pemerintahan daerah, juga sama pentingnya agar tidak terjadi penyalahgunaan dari kekuasaan yang diberikan.

Kedua belas, Mahkamah atau majelis hakim mempertimbangkan mengenai perkembangan pengaturan masa jabatan kepala desa sesuai dengan uraian di bagian sebelumnya yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama pada Pasal 39 serta penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menimbulkan multitafsir. Menurut Pemohon, pada sisi pembatasan masa jabatan bagi seorang kepala desa Pemohon menganggap bahwa ada kejelasan dan kepastian atas jabatan yang dibatasi sebanyak 3 (tiga) kali. Namun pada sisi lain dalam pasal *a quo* mengaitkan parameter perhitungan masa jabatan kepala desa paling banyak 3 (tiga) kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir). Mahkamah menilai bahwa dengan adanya pembatasan masa jabatan seorang kepala desa merupakan suatu usaha dalam pelaksanaan penyelenggaraan prinsip demokrasi. Kemudian, pengaturan pada masa jabatan kepala desa telah ditegaskan dalam rumusan norma pasal dari sejumlah undang-undang, kalau memang ada pengecualian berarti pengecualian tersebut berasal dari kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan telah ditentukan oleh perda. Pola yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, misalnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 menggunakan satu kali pola masa jabatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan pola dua kali masa jabatan. Maksud dari pola ini sendiri ialah mengenai sistematika periode yang dapat dilaksanakan apabila telah menjalani satu kali masa periode, jika menggunakan pola kedua maka periode yang dapat dijabat sebanyak dua kali. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pola yang digunakan dalam pembatasan masa jabatan kepala desa berbeda dengan sebelumnya dimana hal yang membedakan pada periode 3 (tiga) kali dan masing-masing periode diberikan waktu sebanyak 6 (enam) tahun. Lalu, dalam penerapan pasal tersebut Majelis Hakim atau Mahkamah memikirkan apakah akan ada hal yang terjadi apabila masa jabatan kepala desa yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 39 muncul praktik adanya jabatan kepala desa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditakutkan akan ada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Sedangkan dalam perhitungan periodeisasi masa jabatan kepala desa didasarkan pada undang-undang namun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketika seorang calon kepala desa telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali sebagai kepala desa bahkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dengan begitu, dalil dari Pemohon

mengenai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak beralasan menurut hukum.

Ketiga belas, Mahkamah mempertimbangkan adanya multitafsir pada Pasal 39 ayat (2) yang telah menimbulkan terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk maju dan mencalonkan kembali sebagai kepala desa sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Keempat belas, Mahkamah menimbang jika dilihat dari secara faktual sangat mungkin bahwa kepala desa yang telah terpilih sebanyak 3 (tiga) kali periode sebelum putusan *a quo* dapat dilanjutkan karena alasan hukum dan diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan di desa yang kepala desa nya telah terpilih maka yang telah bersangkutan tetap menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kelima belas, Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dalil dari Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ternyata tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum sehingga dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga tidak beralasan menurut hukum. Sementara dalil Pemohon berkenaan dengan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang

menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

5. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, maka Mahkamah memberikan kesimpulan berupa :

- a. Mahkamah berwenang mengadili atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

6. Amar Putusan

Amar putusan merupakan akhir dari bagian sebuah persidangan yang dilaksanakan baik pada persidangan di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Berikut hasil putusan atas persidangan yang

dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan **“kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) Periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”**. Sehingga penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang semula berbunyi “kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali

paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” menjadi selengkapnya berbunyi **“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.**

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- d. Menolak Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Persidangan yang terletak di Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman merangkap sebagai anggota dan beberapa hakim lainnya yaitu Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saidi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul dan Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Panitera Pengganti yaitu Rizki Amalia. Persidangan

ini dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

B. Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 dengan Masa Jabatan Kepala Desa

Aturan yang telah diputuskan di Mahkamah Konstitusi terutama pada kasus kali ini sebelumnya kewenangannya dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini pemilihan kepala desa beserta jabatannya menjadi kewenangan TUN karena jika dilihat kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bagian dari keputusannya pun merupakan tanggungjawab pemerintah. PTUN di wilayah yang bersangkutan sudah menyerahkan berkasnya untuk dilanjutkan di bawah Mahkamah Konstitusi, di mana hal tersebut harus mengalami pemeriksaan sebelum menguji sebuah undang-undang yang disebut *legal standing*. Maksudnya ialah undang-undang tersebut memiliki kedudukan hukum yang mana undang-undang tersebut memiliki persyaratan yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi dan berhak untuk melalui persidangan tersebut atau tidak.⁵⁷

Desa sebagai sistem pemerintahan paling kecil memberikan ruang yang cukup luas kepada masyarakat untuk dapat saling berpartisipasi dengan pemerintah karena cakupan masyarakat desa dengan pemerintah dianggap cukup dekat untuk saling mendekatkan diri sebagai kelengkapan bagian dari

⁵⁷ Syaifullahil Maslul, “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,...), 135-136.

masyarakat.⁵⁸ Namun tidak menghalangi bahwa memang sudah seharusnya seorang kepala desa diberikan batasan bagi masa jabatan tersebut untuk tetap menghargai adanya konsep demokrasi dan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Atas persidangan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan masa jabatan dari seorang kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 maka perubahan atas Pasal 39 beserta penjelasannya menjadi menyesuaikan pada putusan diatas. Banyak dari beberapa masyarakat maupun tokoh penting dalam hukum terutama pada bidang ketatanegaraan. Menurut Rizal Multazam Luthfy, perkembangan durasi dan masa jabatan kepala desa mengalami perubahan yang drastis dan berpengaruh pada negara modern. Terlalu lama seseorang menjabat menjadi seorang kepala desa memiliki kemungkinan untuk menutup peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi dan melanggar hak setiap warga untuk diperlakukan sama dan sederajat juga memperoleh perlindungan.⁵⁹

Sebelum melanjutkan kembali pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mari kembali kepada bagaimana konsep otonomi daerah dan pembatasan kekuasaan yang telah diberikan dan dicantumkan pada undang-undang. Otonomi daerah yang telah dikonsepskan dan diatur dalam

⁵⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI, "*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*" (Jakarta: Badan Pembinaan Nasional, 2011), 25.

⁵⁹ Riza Multazam Luthfy, "*Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi*" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 325.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 1 ayat (6) yaitu bentuk dari hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰ Pemberian otonom kepada daerah merupakan bagian dari perwujudan atau bentuk manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan, terutama pada NKRI. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan hal tersebut dikaitkan kembali pada Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.⁶¹ Maksudnya ialah konsep pembagian kekuasaan tersebut yang dilakukan secara vertikal merupakan bentuk perwujudan dari suatu norma yang memang mengatur hal tersebut dengan menghubungkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Mengenai pembatasan kekuasaan bagi seorang pemimpin terutama pada pembahasan kali ini mengenai jabatan seorang kepala desa memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Pengaturan jabatan kepala desa diawali pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian mengalami perubahan pada masa jabatan dan jangka waktu untuk seorang kepala desa menjabat di Undang-Undang Nomor 32

⁶⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6).

⁶¹ Setneg RI, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1).

Tahun 2004. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat yang semakin meningkat, namun perubahan masa jabatan dari seorang kepala desa juga mengalami kemajuan maupun kemunduran demokrasi secara berkala. Perubahan jangka waktu dan masa jabatan dari seorang kepala desa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlanjut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan bagian dari pengoptimalisasian pembangunan desa.⁶²

Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan bentuk tindakan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hak untuk menguji perundang-undangan tersebut dibagi atas:

1. Hak menguji formal, yaitu wewenang untuk menilai apakah salah satu bagian dari produk legislatif seperti undang-undang telah melalui tahap prosedur yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sesuatu yang diuji dalam pengujian formal adalah tata cara pembentukan suatu undang-undangnya dan lembaga yang membentuk undang-undang tersebut.
2. Hak menguji materiil, yaitu bentuk wewenang menyelidiki dan kemudian menilai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya atau malah bertentangan dengan hal tersebut.⁶³

⁶² Hario Danang Prambudhi, *“Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”*. (Universitas Padjadjaran, 2023), 39.

⁶³ Maruarar Siahaan, *“Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita : Masalah dan Tantangan”* *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 32.

Mahkamah Konstitusi berhak melakukan tindakan judicial review atau pengujian terhadap undang-undang dalam bentuk keduanya, namun hal yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian materiil mengenai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945. Permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim atau Mahkamah dengan alasan tidak beralasan hukum dan gugatan yang selanjutnya mengenai penjelasan diksi pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) dikabulkan oleh Mahkamah dan mengubah diksi tersebut dan lebih diperjelas seperti yang telah diterangkan di bagian sebelumnya yaitu pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Putusan tersebut pada akhirnya mencapai bentuk keadilan yang diharapkan. Karena sebelumnya bagaimanapun memang masih menggantung dan mengandung multitafsir atau keragu-raguan mengenai masa jabatan kepala desa yang tidak tercantum pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, maka terselesaikanlah pengajuan mengenai uji materiil mengenai pasal yang tercantum dan undang-undang yang terkait.

Lalu bagaimana apabila masa jabatan seorang kepala desa telah melebihi pasal tersebut? hal ini yang menjadi bahan perbincangan dan pertimbangan bagi pakar hukum. Di antaranya mengenai regenerasi pemimpin atau pembaruan pemimpin agar tidak hanya berkutat pada seseorang atau sekelompok itu-itu saja. pencalonan kepala daerah terutama pada kepala desa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif

dalam pemilihan pejabat publik. Dengan pemilihan tersebut maka kepala daerah diberikan kesempatan untuk membentuk sebuah wilayah sesuai dengan peraturan daerah tertentu.

Periodeisasi mengenai masa jabatan dari seorang kepala desa sangat berbeda dengan periodeisasi kepala daerah bahkan dengan presiden sekalipun, karena hal tersebut mengundang kritikan dan komentar bagi banyak orang dimana kepala desa dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan pengaturan masa jabatan kepala daerah lain yang diatur dalam undang-undang hanya berkisar sebanyak 2 (dua) periode. Selain itu, pengaturan masa jabatan kepala desa memang sudah bertambah seiring berjalannya waktu, dimana pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur maksimal 2 (dua) periode. Hal ini diperkuat dengan adanya teori mengenai asas perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut yaitu asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, artinya undang-undang, norma atau aturan hukum yang baru meniadakan undang-undang, norma atau aturan hukum yang lama⁶⁴. Maksudnya bahwa aturan perundang-undangan yang telah mengalami pembaruan akan menjadi berlaku dan peraturan perundang-undangan yang lama mengesampingkan pemberlakuan tersebut, dengan begitu maka kedudukan undang-undang baru lebih tinggi dan diutamakan dari undang-undang yang lama.

⁶⁴ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis* dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". (Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2020) 312.

Salah satu amar putusan yang akhirnya menentukan bahwa jabatan kepala desa maksimal 3 (tiga) periode disebutkan sebagai berikut : “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.⁶⁵ Menurut Erni Nurbaningsih sebagai salah satu Hakim Konstitusi yang hadir dan ikut melaksanakan persidangan tersebut pada persidangan yang pertama berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlihat hanya mengenai kerugian bersifat individual karena Pemohon telah merasakan menjabat sebagai kepala desa, selain itu, dalam persoalan konstitusional, menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta kepada Pemohon untuk memberikan argumentasinya yang bersifat konstitusional mengapa Pemohon ingin menambah masa jabatan satu periode lagi, karena menurut beliau hukum memberikan jaminan atas hak warga negara, namun hal itu harus disertai juga dengan memberikan batasan yang didasari dengan undang-undang untuk pemenuhan hak tersebut dengan jaminan demi ketertiban bersama. Kemudian menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Pemohon sebisa mungkin mencari perbandingan masa jabatan kepala desa dengan negara lain yang

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021.

mungkin saja memiliki kesamaan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini mempermudah bagi Mahkamah untuk melakukan perbandingan hukum yang dapat diserap atau dikaji lebih jauh apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak.⁶⁶

Namun setelah melakukan persidangan yang kedua sekaligus penutup juga disahkan putusan tersebut, maka kepala desa hanya akan tetap menjabat dengan maksimal 3 (tiga) periode dengan masing-masing satu periodenya sebanyak 6 tahun dengan dilaksanakan secara berturut-turut maupun sebaliknya. Putusan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat yang ingin mengajukan dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia walau baru sekedar menjabat sebagai seorang kepala desa. Dengan begitu, konsep negara hukum dan demokrasi yang diciptakan pada landasan hukum di Indonesia dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan yang seharusnya maupun secara senyatanya.

Mengenai pelanggaran atas pembatasan masa jabatan seorang kepala desa setelah putusan tersebut dikeluarkan dan disahkan masih belum ada karena putusan yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah bersifat tetap, final dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila suatu saat nanti terdapat pelanggaran masa jabatan seorang kepala desa, maka sanksi administratif maupun sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diberlakukan.

⁶⁶Sri Pujiarti, “Kades Sungai Ketupak Persoalkan Masa Jabatan Kades Tiga Periode”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 6 September 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17544>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Ratio legis* dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 ialah dengan dibentuknya aturan mengenai masa jabatan bagi seorang kepala desa, maka dapat dimaknai berupa jabatan dan kekuasaan harus memiliki batasan dalam memimpin dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini ditentukannya masa jabatan kepala desa dibatasi dengan 3 (tiga) kali periode dengan masing-masing periodenya berjumlah 6 tahun.

2. Implikasi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (2) mengenai masa jabatan kepala desa berdampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang terjadi pada pasal tersebut dinilai mengandung multitafsir dan keragu-raguan. Selain itu, pasal tersebut dianggap inkonstitusionalitas terhadap UUD NRI 1945 dan merugikan bagi Pemohon yang sebelumnya telah menjalani sebagai seorang kepala desa dengan sudah mencapai batas 3 (tiga) kali periode. Karena itu Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan dengan pengujian materiil Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mendapatkan kepastian hukum dan ketetapan hukum atas masa jabatan

kepala desa yang telah ia lalui. Mahkamah Konstitusi RI memutuskan bahwa jabatan seorang kepala desa sudah dipastikan maksimal 3 (tiga) periode dengan masa satu periodenya tetap 6 (enam) tahun baik masa jabatan tersebut melalui undang-undang sebelumnya atau terbilang baru menjabat di periode pertama.


B. Saran

Saran digunakan oleh peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa memerlukan ketentuan yang pasti untuk mendapatkan hasil yang sepakat, adil bagi seluruh golongan masyarakat dan harus sesuai dengan dasar hukum UUD NRI 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan terhadap masa jabatan kepala desa. Jika memang mengikuti standar dalam masa jabatan seorang kepala daerah maka alangkah baiknya semua kepala daerah mendapatkan masa jabatan yang sama demi mencapai keadilan yang rata. Jika diharuskan untuk memilih berapa banyak atau maksimal bagi kepala daerah maka sebagai peneliti berharap bahwa periode masa jabatan kepala daerah terutama bagi kepala desa hanya cukup dengan 2 (dua) sampai dengan maksimal 3 (tiga) periode, dengan masing-masing periodenya hanya berjumlah 5 (lima) tahun saja untuk memberikan peluang bagi masyarakat desa lainnya yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, jika memang dibolehkan maka kesepakatan mengenai masa jabatan kepala desa disesuaikan juga dengan

kebutuhan masyarakat desa tertentu dengan bantuan hukum adat yang berlaku di wilayah tertentu yang telah diberikan kebijakan dalam membangun wilayah atau desa tersebut.

2. Peneliti berharap ada pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar kasus yang telah terjadi seperti pada putusan MK RI Nomor 42/PUU-XIX/2021 tidak terulang kembali, baik dalam konsep maupun sistem pemerintahan selanjutnya. Dengan begitu, apabila terjadi hal yang serupa dapat diantisipasi dan diwaspadai sebelum semakin berlanjut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Asshidiqi, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Atikah,Ika. *Metode Penelitian Hukum*.Sukabumi: Haura Utama. 2022.
- Badan Pengkajian MPRI RI. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan RI. 2018.
- Ibrahim, Mohammad. *Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2020.
- Indrawan, Yana. *Naskah Akademik Tentang Memperkuat Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. 2019.
- Indrawan, Yana. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta: Badan Pembinaan Nasional. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press. 2020.
- Rasyid, Laila M, Herniawati. *Buku Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Rudy. *Hukum Pemerintah Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. 2022.
- Sihombing, Ramlan dan Eka N.A.M, *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media. 2021.

Simarmata, Jowarwati. *Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*. Riau: Kantor Kementerian Hukum dan HAM. 2015.

Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: PUSTAKAPELAJAR. 2014.

Sumber Disetasi, Tesis dan Skripsi

AR, Muhammad Yusuf. "Peranan Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Sembersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)". Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2020.

Dewanto, Wishnu. "Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia". Tesis, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2017.

Habibi, Afif. "Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)". Skripsi, Universitas Negeri Jember, Jember, 2014.

Hildayanti. "Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018.

Rahadiyanti, Widya. "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)". Skripsi, Universitas Nasional Jakarta, Jakarta, 2022.

Suryani, Mei. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Swasono, Purna Hadi. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi atas Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)". Skripsi, Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Wijdan, Ahmad Faris. "Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur". Tesis, Universitas Negeri Jember, Jember, 2018.

Sumber Jurnal

Irfani, Nurfaqih. *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. 2020.

Lane, Jan-Erik. *Constitutions and Political Theory*. (1996), 118.

Mahkamah Konstitusi. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Konstitusi. 2016.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. 2018.

Marzuki, Laica. *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4, (Agustus 2021): 485.

Maslul, Syaifullahil. *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pambudhi, Hario Danang. *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konstitusionalisme*. Sumedang: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2023.

Samsudin. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum. 2020.

Sanusi, H.M. Arsyad. *Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan*. *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (Juli 2009): 83.

Yasin, Muhammad. *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO). 2017.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021

Sumber Lainnya

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g7RTEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=masa+jabatan+kepala+desa&ots=YoPWCZcsQL&sig=rBNhvO8fCn5Ed_uaPYDWMed6lHw&redir_esc=y#v=onepage&q=masa%20jabatan%20kepala%20desa&f=false

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4_Y8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemerintah+desa&ots=zk8cXYLUv9&sig=3e9RIOflKMupiHrRaWks1qy5PI0&redir_esc=y#v=onepage&q=pemerintah%20desa&f=false

Youtube Channel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia persidangan pertama : <https://www.youtube.com/live/2XEp9UzklnI?feature=share>

Youtube Channel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia persidangan terakhir : <https://www.youtube.com/live/wnnMKoy66tM?feature=share>

Pujianti, Sri. *Kades Sungai ketupak Persoalkan Masa Jabatan Kades Tiga Periode*. HUMAS MK RI. 6 September 2021. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17544>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ninda Risdavianing Putri

NIM : S20193019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penulisan ataupun karya ilmiah yang pernah dilakukan atau diteliti oleh orang lain, kecuali yang terkutip dan tertulis pada penelitian ini selain yang disebutkan di daftar pustaka.

Apabila suatu suatu saat nanti terjadi atau ditemukan unsur penjiplakan atau pernyataan dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian suran pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 7 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Ninda Risdavianing Putri
NIM. S20193019

BIODATA PENULIS



Nama : Ninda Risdavianing Putri

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 5 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : S20193019

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Alamat Asal : Perumahan Griya Bukit Jaya Blok C4 No.

10, RT/RW 02/25, Tlajung Udik,

Gunungputri, Kab. Bogor.

No. HP : 083807776557

Email : nindarisda@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 02 Tlajung Udik, Kab. Bogor (2007-2013)
- SMP Negeri 1 Klapanunggal, Kab. Bogor (2013-2016)
- SMA Negeri 1 Gunungputri, Kab. Bogor (2016-2019)